

NASKAH PERJANJIAN BELANJA HIBAH DAERAH (NPHD)
BERUPA UANG
Nomor : 978/NPHD.033/DPKAD/2015

Pada hari ini *Senin, tanggal Dua puluh satu, bulan September, tahun Dua Ribu Lima Belas* yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Drs. H. DADANG SUPRIATNA, MH
N I P : 19610308 199103 1 009
Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA / IV/c
Jabatan : KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Unit Kerja : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDUNG

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Walikota Bandung yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA .

II. Nama : Drs. H. U. SAEFUDDIN
No. KTP : 3273181308420001
Jabatan : KETUA
Alamat : Jl. Sapujagat D3 No. 39 RT. 003 RW. 009 Kel. Sukaluyu Kec. Cibeunying Kaler Kota Bandung / 022-2510789 / 08112221742 / 082127720606

Yang bertindak untuk dan atas nama **PENGURUS DAERAH MATHLAUL ANWAR** yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Belanja Hibah Daerah berupa Uang dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan belanja hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar Rp. 15.000.000 (*Lima belas juta rupiah*).
- (2) PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima belanja hibah dari PIHAK PERTAMA berupa uang sebesar Rp. 15.000.000 (*Lima belas juta rupiah*).
- (3) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan *dalam kegiatan PENGURUS DAERAH MATHLAUL ANWAR* sesuai dengan Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian belanja hibah daerah ini.
- (4) Penggunaan belanja hibah sebagaimana ayat (2) bertujuan untuk *ikut mensosialisasikan program prioritas Kota Bandung terutama kalangan umat Islam, agar semua anggota ormas Islam mengenal, memahami, dan melaksanakan program tersebut, Ormas Islam agar senantiasa berada ditaris terdepan untuk membawa umat dalam mensukseskan pembangunan Kota Bandung, menumbuhkan dan meningkatkan kehidupan beragama dan bernegara dan berupaya meningkatkan kerjasama yang harmonis antara pengurus daerah Mathalaul Anwar Kota Bandung dengan pemerintah Kota Bandung*.

Pasal 2
PENCAIRAN BELANJA HIBAH

- (1) Pencairan belanja hibah berupa uang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung tahun 2015.
- (2) Untuk pencairan belanja hibah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri :
 1. Surat permohonan pencairan Belanja Hibah, dilengkapi rincian rencana penggunaan Belanja Hibah sesuai yang tecantum dalam DPA;
 2. N P H D;
 3. Salinan / photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pimpinan instansi atau Kepala Daerah/Direksi atau sebutan lain/Ketua Kelompok Masyarakat / nama ketua / pimpinan / pengurus lembaga/organisasi Penerima Belanja Hibah;
 4. Salinan / photocopy rekening bank yang masih aktif atas nama instansi dan/atau rekening Kas Umum Daerah lainnya;
 5. Kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) kuitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuh cap instansi serta dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi atau Kepala Daerah;
 6. Surat pernyataan tanggung jawab.
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) dibayarkan melalui pemindah buku dari Rekening Kas Umum Daerah Kota Bandung ke **Rekening Tabungan BJB CABANG BUAH BATU** atas nama PIHAK KEDUA dengan Nomor Rekening **0021772062100 / PD MATHLAUL ANWAR KOTA BANDUNG.**
- (4) PIHAK KEDUA setelah menerima pencairan belanja hibah dari PIHAK PERTAMA, segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal dan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
PENGGUNAAN

- (1) PIHAK KEDUA menggunakan belanja hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) sesuai Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal **dan Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Bandung.**
- (2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan belanja hibah yang diterima kepada pihak lain.
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan untuk :

No	Tahapan	Frekuensi	Satuan	Harga (Rp)	Keterangan
1	Sewa Sekretariat	1 Tahun	12 Bulan	500.000	6.000.000
2	Membayar Listrik	1 Tahun	12 Bulan	50.000	600.000
3	Membayar Tlp/HP	1 Tahun	12 Bulan	125.000	1.500.000
4	Biaya Kebersihan	1 Tahun	12 Bulan	75.000	900.000
5	Konsumsi rapat Nasi Dus : 10 Org x 35.000=350.000 Snack : 10 Org x 15.000=150.000	1 Tahun	12 Bulan	500.000	6.000.000
JUMLAH					15.000.000
<i>Terbilang : Lima belas juta rupiah.</i>					

Pasal 4
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Permohonan Belanja Hibah.
- (2) Apabila digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, maka proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Membuat dan menyampaikan Laporan Penggunaan Belanja Hibah kepada Walikota melalui **PPKD Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Bandung** paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya atau 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai disertai dokumen **Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Belanja Hibah** yang ditandatangani pimpinan lembaga/organisasi dan foto copy bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerimaan belanja hibah selaku objek pemeriksaan, wajib menyimpan bukti-bukti pengeluaran Asli yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kewajiban lainnya yang sesuaikan dengan karakteristik dan ketentuan spesifik pada masing-masing SKPD.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) Mencairkan belanja hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Menunda pencairan belanja hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan belanja hibah dilakukan secara administratif.
- (4) Hak dan Kewajiban lainnya yang disesuaikan dengan karakteristik dan ketentuan spesifik pada masing-masing SKPD.

Pasal 6

LAIN-LAIN

- (1) Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 4 (empat), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.



Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) Mencairkan belanja hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Menunda pencairan belanja hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan belanja hibah dilakukan secara administratif.
- (4) Hak dan Kewajiban lainnya yang disesuaikan dengan karakteristik dan ketentuan spesifik pada masing-masing SKPD.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 4 (empat), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

